

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAKAN SUAMI
YANG MELALAIKAN KEWAJIBAN KEPALA KELUARGA
SEBAGAI BENTUK BERBAKTINYA KEPADA ORANG TUA
(Studi Kasus di Desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)**

SKRIPSI

Oleh

Rosa Roudhotul Jannah

NIM. C91217076



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosa Roudhotul Jannah
Nim : C91217076
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Tindakan Suami Yang Melalaikan Kewajiban Kepala Keluarga Sebagai Bentuk Berbaktinya Kepada Orang Tua (Studi Kasus Di Desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,



Rosa Roudhotul Jannah

C91217076

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa proposal skripsi yang ditulis oleh Rosa Roudhotul Jannah NIM. C91217076 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam seminar proposal.

Surabaya, 23 Desember 2020
Pembimbing



Dr. Muwahid, SH, M. Hum
NIP.197803102005011004

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rosa Roudhotul Jannah NIM. C91217076 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu 15 Desember 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. H. Muwahid, SH. M.Hum

NIP. 197803102005011004

Penguji II



Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.

NIP. 197004161995032002

Penguji III



Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag.

NIP. 197307262005011001

Penguji IV



Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.

NIP. 198611092019031008

Surabaya,

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 197004161995032002

PERSETUJUAN PUBLIKASI PERPUS



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpusuinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rosa Roudhotul Jannah
NIM : C91217076
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : rosajannah05gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Tindakan Suami Yang Melalaikan Kewajiban Kepala Keluarga

Sebagai Bentuk Berbaktinya Kepada Oran Tua (Studi Kasus di Desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Sidoarjo, 19 Januari 2022

Penulis

(Rosa Roudhotul Jannah)

yang melalaikan nafkah. Berdasarkan skripsi tersebut dijelaskan bahwa faktor yang melatarbelakangi suami untuk tidak memberikan nafkah kepada keluarga ialah dikarenakan faktor keluarga, yaitu dimana istri tidak menghargai atas kerja keras yang dilakukan oleh suami, istri tidak pandai bersyukur sehingga selalu mengeluh, dan istri masih sering bermain dan berpoya-poya dengan hasil dari kerja keras suami, selain itu dalam hal agama dan beribada istri masih terbelang kurang. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penulis teliti ialah suami yang melalaikan kewajibannya yaitu dalam hal nafkah, sedangkan perbedaannya ialah dalam skripsi yang akan penulis kaji suami melalaikan kewajibannya dalam hal nafkah karena lebih berbakti kepada orang tuanya sehingga penghasilannya diberikan kepada orang tuanya yaitu ibunya, yang kemudian penulis akan mengkaji menggunakan analisis hukum islamnya. Maka jelas terdapat perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penulis kaji, yaitu dalam hal faktor yang melatarbelakangi suami melalaikan kewajiban nafkahnya kepada keluarganya serta dalam hal tinjauan analisisnya.²¹

Skripsi Anis Fitriyah Ningsih NIM C01212068 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2016. Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Perceraian yang Disebabkan Suami Melalaikan Tanggung Jawab Keluarga karena Mementingkan Orang Tua (Studi Kasus di Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan

²¹ Okta Vinna Abriyanti, “Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)” (Skripsi--IAIN, metro,2017).

tentang deskripsi perceraian yang disebabkan suami yang melalaikan tanggung jawab keluarga sebab mementingkan orang tua dimana suami dalam memberikan kadar nafkah kepada Ibu terbilang lebih banyak, sehingga hal tersebut menjadi sebab perceraian serta bagaimana hal tersebut bila ditinjau dalam hukum Islam. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penulis kaji ialah suami yang melalaikan tanggung jawab keluarga karena mementingkan orang tua yaitu dalam nafkah serta menggunakan analisis hukum Islam. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi yang akan penulis kaji yaitu terletak pada kadar nafkah yang diberikan, serta kelalaian kewajiban yang dilakukan oleh suami tidak sampai menimbulkan adanya sebuah perceraian. Maka jelas bahwa terdapat perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penulis kaji.²²

Skripsi Rio Ardiansyah Sitorus NIM 21. 13.1. 034 UIN Sumatera Utara Medan pada tahun 2018. Skripsi dengan judul “Kewajiban Suami Terhadap Istri (Studi Kasus TKW Di Desa Sijabut Teratai Kec. Air Batu)”. Dalam skripsi tersebut mengkaji tentang keluarga TKW yang ada di Desa Sijabut yang suaminya tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga karena beberapa faktor yaitu faktor hasil penghasilan istri telah mencukupi kebutuhan keluarga, faktor pemahaman terhadap hukum, dan faktor pendidikan suami. Persamaan dengan skripsi yang akan penulis kaji terletak pada suami yang melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga dalam hal

²² Anis Fitriyah Ningsih, “Analisis Hukum Islam terhadap Perceraian yang Disebabkan Suami Melalaikan Tanggung Jawab Keluarga karena Mementingkan Orang Tua (Studi Kasus di Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)” (Skripsi--UINSA, Surabaya, 2016).

Skripsi oleh Noni Eka Suryani NIM 06210004 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2010. Skripsi yang berjudul “Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah *Madliyah* Tanpa Adanya Perceraian (Studi Kasus di RT.02 RW.02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan)”. Dalam skripsi ini mengkaji mengenai faktor terjadinya kelalaian tanggung jawab yang dilakukan suami yaitu suami tidak memberikan nafkah keluarga serta bagaimana upaya yang dilakukan seorang istri untuk mencukupi segala kebutuhan berumah tangga selama adanya kelalaian tanggung jawab yang dilakukan oleh suami serta adanya beberapa dampak yang disebabkan ketika terjadi gugat nafkah *madliyah* tanpa adanya suatu perceraian sebab kelalaian tanggung jawab oleh suami. Persamaan dengan skripsi yang akan penulis kaji yaitu dalam hal kelalaian tanggung jawab suami yaitu menyangkut nafkah dan tidak adanya sebuah perceraian. Sedangkan perbedaannya terletak pada faktor yang menyebabkan kelalaian kewajiban, selain itu dalam skripsi yang akan dikaji oleh penulis tidak ada gugatan nafkah *madliyah*, serta skripsi yang akan penulis kaji akan menganalisis menggunakan hukum islam terhadap Suami yang melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga sebagai bentuk berbaktinya kepada orang tua. Maka jelas bahwa terdapat perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penulis kaji.²⁵

²⁵ Noni Eka Suryani, “Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah *Madliyah* Tanpa Adanya Perceraian (Studi Kasus di RT.02 RW.02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan)” (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010).

Skripsi oleh Nur Awwin Masfuatin NIM C01211058 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Yang Disebabkan Suami Melalaikan Tanggung Jawab Keluarga Karena Mementingkan Saudaranya (Studi Putusan PA No. 0530/Pdt.G/2013/PA.Pas.)” Dalam skripsi ini mengkaji mengenai pertimbangan serta dasar hukum putusan cerai gugat dalam putusan PA Nomor 0530/Pdt.G/2013/PA.Pas. tentang perceraian yang disebabkan adanya adanya kelalaian suami terhadap tanggung jawab keluarga dikarenakan lebih mementingkan saudaranya, serta menggunakan analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum dan dasar hukum putusan cerai gugat dalam putusan PA Nomor 0530/Pdt.G/2013/PA.Pas.. Persamaan dengan skripsi yang akan penulis kaji terletak pada suami yang melalakan kewajibannya yaitu dalam hal nafkah dan menggunakan analisis hukum islam. Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis kaji membahas mengenai studi kasus di lapangan mengenai kelalaian kewajiban suami dalam hal nafkah yang dikarenakan suami lebih berbakti kepada orang tuanya, selain itu dalam skripsi ini kasus tersebut tidak menyebabkan sebuah perceraian. Maka dapat terlihat jelas bahwa terdapat sebuah perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penulis kaji.²⁶

²⁶ Nur Awwin Masfuatin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Yang Disebabkan Suami Melalaikan Tanggung Jawab Keluarga Karena Mementingkan Saudaranya (Studi Putusan PA No. 0530/Pdt.G/2013/PA.Pas.)” (Skripsi--UINSA, Surabaya, 2015).

dalam skripsi ini peneliti membagi pembahasan dalam lima bab dan masing-masing bab akan diuraikan menjadi beberapa sub bab, yaitu:

Bab I adalah bagian pendahuluan, yang di dalamnya memuat mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika masalah. Dalam bab ini akan menggambarkan mengenai wawasan alur dalam penelitian ini, dan digunakan sebagai acuan kerangka dalam penulisan skripsi.

Bab II, dalam bab ini memuat mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan perspektif hukum islam yang meliputi tentang hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban anak terhadap orang tua dalam fiqih dan kompilasi hukum islam yang berisi pengertian hak dan kewajiban suami istri, kewajiban anak terhadap orang tua, dasar hukum serta macam-macam hak dan kewajiban suami istri dan anak terhadap orang tua, serta ketentuan standar minimal pemberian nafkah seorang suami kepada keluarga ditinjau dari agama Islam.

Bab III, dalam bab ini memuat mengenai deskripsi kasus tentang tindakan suami yang melalaikan kewajiban kepala keluarga sebagai bentuk berbaktinya kepada orang tua di desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, yang terdiri dari profil desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, profil keluarga serta kasus posisi.

Bab IV, dalam bab ini berisi mengenai analisis hukum islam terhadap kasus tindakan suami yang melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga

persengketaan yang tiada akhir. Oleh karena itu, harus dilakukan penentuan kadar yang layak dengan cara yang patut. Ketetapan ini tidak mencakup bumbu, daging, dan buah yang harus bersama mereka tapi suami juga harus memperhatikan pakaian si istri.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan mengenai pendapat Syafi'i tentang kadar nafkah keluarga secara ringkas dapat dipahami, bahwa menurut Imam Syafi'i nafkah ada dua yaitu: nafkah orang yang dalam keadaan miskin, dan nafkah orang yang dalam keadaan mampu. Mengenai jumlah nafkah, sebenarnya tidak diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi diukur berdasarkan syara'. Disamping itu, kalangan Syafi'iyah sependapat juga dengan kalangan Hanafiyah tentang penetapan kadar nafkah yang memperhatikan kondisi suami. Konsep dasar nafkah Mazhab Syafi'i adalah memenuhi kebutuhan seperti yang disebutkan ketentuan kadar perharinya, tergantung golongan kaya atau miskin. Kemudian juga harus memenuhi kebutuhan sandang, papan, dan lainnya yang sesuai kebutuhan istri dalam kesehariannya sesuai dengan situasi dan kondisi serta tradisi masyarakat (al-'adahi) di mana ia bertempat tinggal atau berdomisili.

Penetapan jumlah kadar pemberian nafkah kepada istri yang ditetapkan Syafi'iyah ini masih relevan dengan dinamika kehidupan era modern. Karena dengan ditetapkan jumlah besarnya nafkah pada setiap hari atau setiap bulannya, maka terdapat kepastian bagi kehidupan istri dalam pengaturan keuangan di dalam rumah tangganya. Demikian juga Hanabilah yang menggunakan standar

Rere (nama samaran) merupakan pihak yang bersangkutan dalam kasus ini, sehingga untuk keakuratan data dan juga kejelasan atas kasus maka peneliti meminta izinnya untuk dimintai keterangan yaitu wawancara dan beliau bersedia untuk diwawancarai. Yang kemudian wawancara tersebut dilaksanakan pada 24 Februari 2021, bertempat di kediaman orang tua Rere (nama samaran) yakni di desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Adapun hasil wawancara dengan Rere (nama samaran) kemudian peneliti rangkum dalam beberapa poin yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa ia telah melangsungkan pernikahan dengan Roni (nama samaran) pada tanggal 15 November 2018.
- 2) Bahwa setelah menikah ia hanya sebagai ibu rumah tangga (IRT) dan tidak bekerja sebab tidak diperbolehkan oleh suaminya.
- 3) Bahwa setelah menikah ia sempat bertempat tinggal di dekat kediaman mertuanya dan ia sering melihat mertuanya meminjam uang untuk menutupi kebutuhan dan membayar kos-kosan.
- 4) Bahwa semenjak menikah Rere (nama samaran) hanya mendapatkan nafkah yang jumlahnya terbilang kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan beberapa kali pernah tidak diberi nafkah oleh Roni (nama samaran)
- 5) Bahwa sebagian besar uang gaji Roni (nama samaran) diberikan kepada orang tuanya dan Rere (nama samaran) sebagai istri berusaha untuk memaklumi hal tersebut.
- 6) Bahwa nafkah yang diberikan oleh Roni (nama samaran) sama sekali tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga ketika makan Rere (nama samaran) ikut menumpang makan kepada orang tuanya.

Kabupaten Sidoarjo dimana masyarakat di desa ini ketika mengenai hal-hal yang menyangkut suatu etika dan agama mereka cenderung sangat berhati-hati, sebab di desa ini masih menjunjung tinggi suatu adab, moral serta etika terutama bagi kaum muda mudi hal tersebut akan menjadi suatu sorotan oleh warga sekitar. Hal tersebut dapat terjadi karena mayoritas dari masyarakat di desa ini beragama Islam, dan juga masih kentalnya adat dari nenek moyang terdahulu.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis akan menerangkan terkait bagaimana tindakan melalaikan tanggung jawab atas masalah Roni (nama samaran) yang lebih mementingkan dan mengutamakan kewajibannya kepada kedua orang tua dimana hal tersebut sebagai bentuk berbaktinya sebagai seorang anak sehingga ia melalaikan kewajibannya kepada keluarga kecilnya.

Roni (nama samaran) dan Rere (nama samaran) telah melangsungkan pernikahan pada 15 November 2018. Pernikahan mereka berjalan baik serta hidup rukun seperti pernikahan pada umumnya, dan dari pernikahan tersebut mereka dikarunia seorang anak perempuan sehingga mereka memiliki dua orang anak yaitu satu laki-laki (anak Rere dari pernikahan sebelumnya) dan satu perempuan. Akan tetapi pernikahan dari pasangan asal desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo yaitu Roni (nama samaran) dan Rere (nama samaran) terdapat suatu kondisi yaitu dimana tidak sepenuhnya terpenuhi suatu hak dan kewajiban dari pasangan suami istri, yakni suami dalam hal ini ialah Roni (nama

samaran) yang tidak sepenuhnya memenuhi serta mencukupi kebutuhan nafkah lahir bagi keluarga kecilnya yang dikarenakan Roni (nama samaran) lebih mengutamakan nafkah kedua orang tuanya. Dan dalam kondisi tersebut terdapat hak istri yang tidak terpenuhi akibat kelalaian kewajiban yang dilakukan oleh suami.

Roni merupakan karyawan di PT. Warna Warni dengan gaji satu juta delapan ratus ribu rupiah (1.800.000) setiap bulannya. Roni (nama samaran) dan Rere (nama samaran) tinggal di kediaman orang tua Rere (nama samaran) yaitu ibu Khofifah (nama samaran) dan bapak Sukanto (nama samaran) yang tepatnya di desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Akan tetapi mereka sempat tinggal berdekatan dengan orang tua Roni (nama samaran) di sebuah kos-kosan di daerah Surabaya sebelum kemudian pindah ke rumah orang tua Rere (nama samaran).

Roni (nama samaran) merupakan pribadi yang pendiam akan tetapi ia sangat menyayangi orang tua, sehingga sebagai seorang anak ia memberi nafkah kepada kedua orang tuanya sebab hal tersebut merupakan pemenuhan kewajibannya sebagai seorang anak dan hal tersebut sebagai bentuk berbaktiya kepada kedua orang tua.

Selama berumah tangga dan sempat hidup berdampingan dengan orang tua Roni (nama samaran) Rere (nama samaran) mengetahui bahwa orang tua Roni (nama samaran) memang terbilang pas-pasan bahkan Rere (nama samaran) mengetahui bahwa mertuanya sering menunggak untuk

membayar kos-kosan yang ditempati. Sehingga Rere (nama samaran) mencoba memaklumi ketika suaminya memberikan nafkah kepada orang tuanya. Akan tetapi karena semakin lama kebutuhan rumah tangganya semakin tinggi, dan dengan jumlah nafkah yang diberikan Roni (nama samaran) terbilang sedikit bahkan Roni (nama samaran) terkadang tidak memberikan nafkah kepadanya, sehingga nafkah yang diberikan tersebut tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Dimana sekarang dengan tiga orang anak dimana satu anaknya tengah bersekolah di Sekolah dasar (SD) maka nafkah yang diberikan oleh Roni (nama samaran) sangat tidak cukup sehingga dalam memenuhi kebutuhan harian seperti makan mereka ikut orang tua Rere (nama samaran).

Rere (nama samaran) pernah mengeluhkan kondisi tersebut bahwa nafkah yang diberikan Roni (nama samaran) tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan respon yang diberikan suaminya hanya diam saja. Karena menurut Roni (nama samaran) orang tuanya lebih membutuhkan banyak biaya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari daripada keluarga kecilnya karena mereka tinggal bersama orang tua Rere (nama samaran) sehingga menurutnya hal tersebut tidak memerlukan banyak biaya.

Roni (nama samaran) memberikan nafkah kepada Rere (nama samaran) sekitar 540.000 perbulan dimana rata-rata dalam sehari sekitar 18.000. sedangkan jumlah nafkah yang kepada orang tuanya dalam satu bulan sekitar 1.050.000 dimana rata-rata dalam sehari sekitar 35.000.

sedangkan untuk dirinya sendiri dia hanya menyimpan sekitar 210.000 yang digunakan untuk uang transportasi bekerja.

Maka dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa nafkah yang diberikan Roni (nama samaran) kepada orangtuanya lebih tinggi daripada nafkah yang diberikan untuk kebutuhan rumah tangganya yang memiliki tiga orang anak. Sehingga dapat diketahui dari uraian tersebut adanya ketidakseimbangan antara hak istri dan juga kewajibannya kepada orang tua.

Sebagai seorang istri Rere (nama samaran) hanya berusaha sabar dalam menerima kondisi tersebut, mengingat ia telah memiliki dua orang anak dan perilaku Roni (nama samaran) terhadap ia dan anak-anaknya sangat baik serta penyayang (terlepas dari pemenuhan nafkah) dan berharap suaminya dapat berlaku adil dalam hal nafkah untuknya dan mertuanya. Sehingga hal tersebut yang kemudian menjadi penguat dalam menghadapi kondisi tersebut dan mempertahankan rumah tangganya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Tindakan Suami yang Melalaikan Kewajibannya Sebagai Kepala Keluarga

Pernikahan sejatinya ialah suatu fitrah manusia serta merupakan anjuran tuhan dan agama manusia dimana hal tersebut haruslah dijalani sebab demi kelangsungan kehidupan nantinya. Dimana sebuah pernikahan termasuk dalam suatu hal yang sangat penting bagi realitas kehidupan manusia, sehingga dengan terjadinya sebuah pernikahan maka sebuah

Dari uraian di atas maka peneliti akan menganalisis mengenai tindakan suami yang melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga yang dalam hal ini yaitu melalaikan nafkah lahir sebagai bentuk berbaktinya kepada kedua orang tuanya. Pada dasarnya setelah terjadinya akad nikah yang sah menurut hukum dan negara maka suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya untuk kebutuhan rumah tangga mereka, karena suami merupakan seorang pemimpin di dalam keluarganya sehingga ia dibebani dengan kewajiban untuk memelihara dan menjaga keluarga kecilnya dan mencukupi segala kebutuhannya baik dalam hal sandang, pangan maupun papan.

Keterangan dari uraian tersebut dapat merujuk pada Al-Qur'an firman dalam surat An-nisa' (4) ayat 34 juga dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Selain terdapat dalam firman Allah, kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri juga dapat merujuk dalam hadist riwayat Muslim No. 997 yang artinya *"Mulailah dengan menyedekahi dirimu sendiri. Jika ada sisa, maka sedekahilah keluargamu. Dan jika masih ada sisa lagi berikanlah kepada kerabatmu"*. Serta terdapat dalam Sunnah Rasulullah yang salah satunya merujuk dari Hakim bin Muawil'ah al-Qusyairy menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud, al-Nasai dan Ibnu Majah dalam Subul al-Salam: 221 yaitu bahwa *"Hendaknya kamu memberinya makan jika kamu makan, dan memberinya pakaian jika kamu mengenakan pakaian, dan jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkan, serta jangan berseteru kecuali di dalam rumah."*

Terkait hak dan kewajiban suami istri juga disebutkan dalam pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu bahwa suami memiliki kewajiban untuk senantiasa melindungi dan menjaga istrinya maupun segala sesuatu yang menyangkut keperluan untuk hidup berumah tangga dan cukuplah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sesuai dengan penghasilan yang dimiliki oleh suami, maka ia menanggung nafkah, kishah, tempat tinggal bagi istri, segala biaya untuk keperluan rumah tangga, biaya untuk perawatan dan biaya pengobatan bagi istri serta buah hatinya, serta ia juga harus menanggung biaya bagi pendidikan anaknya. Selain itu, dalam pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga dijelaskan bahwa Seorang suami memiliki kewajiban untuk melindungi istrinya serta memberikan segala keperluan dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Maka dari penjelasan di atas diketahui bahwa sebagaimana ketentuan hak dan kewajiban antara suami istri di atas yang seharusnya ditunaikan oleh Roni (nama samaran) yaitu merupakan seorang suami dan seorang kepala keluarga. Dimana seharusnya sebagai seorang suami ia memiliki kewajiban yang lebih diutamakan yaitu untuk menafkahi keluarga kecilnya baik istri serta anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dan dari data yang peneliti sajikan dimana Roni (nama samaran) memberikan sebagian besar uang gajinya kepada orang tuanya sedangkan Rere (nama samaran) hanya mendapatkan bagian kecil saja dimana hal tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga yang semakin hari semakin melonjak. Maka hal tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Hukum Perkawinan Islam dimana suami memiliki kewajiban atas nafkah istri dan anak-anaknya, yang mana justru hal tersebut tidak ditunaikan oleh Roni (nama samaran).

Perlu kiranya untuk diketahui serta diingat bahwa setelah menikah pengabdian seorang anak perempuan telah berpindah kepada suaminya dari kedua orang tuanya akan tetapi tetap wajib untuk berbakti kepada orangtuanya. Sedangkan setelah menikah pengabdian seorang anak laki-laki tetap kepada kedua orang tuanya dimana hal tersebut membuat anak laki-laki harus tetap berbakti kepada orang tuanya walau setelah menikah sekalipun. Dalam agama Islam telah menjelaskan hal tersebut dimana berbakti kepada orang tua merupakan suatu hal yang juga utama.

Berbaktinya anak kepada orang tua telah dijelaskan dalam firman-firman Allah dan juga terdapat penjelasan dalam hadis. Salah satu bentuk berbakti seorang anak terhadap orang tua yaitu melalui pemenuhan kewajiban dalam hal pemberian nafkah. Sebab nafkah merupakan salah satu kewajiban anak terhadap orang tua, dan nafkah juga

merupakan hak orang tua yang didapatkan dari anaknya. Hal yang mendasari sikap berbakti kepada kedua orang tua ialah karena sebagai orang tua beliau-beliau pasti selalu berusaha memberikan segala yang terbaik yang bisa mereka berikan kepada anak-anaknya, seperti seorang bapak yang senantiasa bekerja keras dari pagi hingga petang hanya agar anak-anak dan istrinya dapat hidup berkecukupan dan dapat memenuhi segala kebutuhan dari keluarganya. Sedangkan seorang ibu merupakan orang yang sangat berjasa dalam kehidupan seorang anak, dimana ibu adalah orang yang mengandung, melahirkan, menyusui serta mendidik anaknya, ibu juga merupakan sosok yang sangat menyayangi dan berusaha selalu ada untuk anak-anaknya. Dan hal-hal tersebut hanyalah sebagian kecil dari jasa-jasa orang tua terhadap anak-anaknya. Maka oleh karena itu, Allah dalam berbagai firmanNya memerintahkan kepada setiap anak agar senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat al-luqman (31): 14.

Salah satu bentuk berbaktinya seorang anak terhadap orang tua ialah memberikan nafkah. Kewajiban seorang anak atas orang tuanya yang salah satunya dalam hal pemberian nafkah termasuk dalam pelaksanaan perintah Al-Quran bagi anak agar ia berbuat kebaikan atau birul walidain kepada kedua orang tuanya. Merujuk dalam hadis dari kitab Sunan Ibnu Majah No. 2292 juga telah menjelaskan mengenai kewajiban nafkah anak terhadap orang tua.

Maka dari uraian di atas, jika melihat sikap Roni (nama samaran) yang memberikan nafkah kepada orang tuanya, hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang sudah sepatutnya dilakukan oleh seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Dikarenakan seorang anak wajib memberikan nafkah kepada orangtua seperti yang disebutkan dalam pasal 46 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa:

1. Seorang anak memiliki kewajiban untuk menghormati serta mentaati kedua orang tuanya dalam kehendak mereka (orang tua) yang baik
2. Apabila anak tersebut telah dewasa, maka ia memiliki kewajiban untuk memelihara atau merawat orang tuanya menurut kemampuan yang dimiliki. Baik orang tua maupun keluarga yang dalam garis lurus keatas apabila mereka memerlukan bantuannya

Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang ketentuannya dilandasi dan dihimpun dalam KHI dimana setelah anak dewasa maka ia berkewajiban untuk memelihara orangtuanya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, serta disebutkan dalam KHI bahwa kewajiban sebagai anak juga berlanjut bahkan setelah orangtua meninggal dunia. Maka jika dalam ketentuan tersebut Roni (nama samaran) dapat dikatakan berkewajiban untuk menafkahi orang tua, karena nafkah yang diberikan cukup dengan kemampuan yang dimiliki saja. Dan apabila dikomparasikan dengan keadaan Roni (nama samaran) dimana kondisi ekonomi Roni (nama

samaran) yang terbilang pas-pasan cenderung kurang mampu, maka Roni (nama samaran) tetap berkewajiban untuk menafkahi sebab menafkahi orangtua dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Pada dasarnya terkait kewajiban anak untuk menafkahi orang tua seperti yang telah disebutkan dalam al-Qur'an maupun hadis di atas dapat berlaku apabila anak telah memenuhi beberapa syarat. Mengenai syarat-syarat tersebut akan dianalisis dari beberapa pendapat yaitu yang pertama menurut madzhab Asy-Syafi'i memberikan pendapat yaitu bahwa seorang anak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, dengan berlakunya beberapa syarat. Apabila syarat-syarat kewajiban untuk menafkahi orang tua tersebut dikomparasikan dengan keadaan Roni (nama samaran) maka:

- a. Kedua orang tua dalam keadaan miskin. Jika dilihat orang tua Roni (nama samaran) bekerja sebagai tukang becak dan pedagang sayur dimana total penghasilannya kurang lebih sebesar 50.000 perhari dan tinggal disebuah kos-kosan, dimana mereka juga sering menunggak biaya untuk membayar uang kos-kosan, serta dalam hal makanan mereka hanya makan seadanya saja.
- b. Kondisi anak mampu, jika dilihat Roni (nama samaran) bekerja sebagai karyawan di PT. Warna Warni akan tetapi gaji Roni hanya sebesar 1.800.000 perbulan dan harus mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Maka kondisi tersebut dapat dinilai kurang mampu.

c. Ketiga, apabila anak memiliki harta yang lebih untuk keperluan pribadi untuk mencukupi keluarga kecilnya, jika dilihat dengan gaji demikian dan dari hasil wawancara, Roni (nama samaran) belum memiliki harta yang lebih untuk mencukupi keluarga kecilnya hal tersebut dapat dilihat dari belum tercukupinya kebutuhan rumah tangganya. Sehingga melihat keadaan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Roni (nama samaran) belum memenuhi syarat yang dikemukakan dalam madzhab Asy-Syafi'I untuk dapat dikatakan wajib menafkahi orangtua.

Selanjutnya penulis akan menganalisis dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan di atas yaitu mengenai tindakan yang dilakukan Roni (nama samaran) yaitu melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga dalam hal nafkah guna menafkahi kedua orang tuanya. Pada dasarnya sikap Roni (nama samaran) merupakan sikap yang tepat karena ia berniat menunaikan kewajibannya sebagai anak terhadap orang tuanya dimana hal tersebut memang dianjurkan di dalam agama islam. Akan tetapi melalui uraian yang telah dijelaskan diatas dapat diketahui bahwa Roni (nama samaran) tergolong belum berkewajiban memberikan nafkah kepada orang tua sebab ia belum memiliki perkenomian yang cukup untuk dirinya dan keluarganya. Dan harus disadari bahwa ia saat ini merupakan seorang laki-laki yang telah berkeluarga, sehingga ia mempunyai tanggung jawab utama yang harus dia tunaikan dan penuhi juga yaitu tanggung jawab untuk menafkahi istri beserta anak-anaknya.

Terdapat sebuah hubungan *ma'ruf* antara suami dan istri dimana konsep dalam relasi tersebut ialah adanya suatu keadilan dan juga keseimbangan antara hak dan kewajiban anatar suami istri. Dan terdapat pula perbuatan ihsan yang salah satunya ialah berbuat ihsan kepada orangtua dimana perbuatan tersebut diwajibkan kepadanya akan tetapi dengan tidak melanggar aturan-aturan ataupun hak yang telah ditentukan. Dimana salah satu dari perbuatan ihsan kepada orang tua ialah menafkahi, dimana dijelaskan bahwa seorang anak hendaknya menafkahi kedua orangtua apabila anak telah berkecukupan. Dan dalam kasus yang ada dimana ekonomi Roni (nama samaran) dapat dikatakan belum berkecukupan, sehingga relasi *ma'ruf* kepada istrinya tidak terpenuhi sebab tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dimana sudah sepatutnya relasi atau hubungan anatara anak laki-laki dengan orangtua yaitu relasi *ihsan* dan hubungan antara suami dengan istri yang disebut *ma'ruf* dimana keduanya harus berjalan seimbang dan lurus, tidak ada kecondongan atau keberpihakan antara satu dengan yang lainnya agar terciptanya relasi yang seimbang dan dapat menciptakan keharmonisan bagi kedua belah pihak.

Sehingga sikap yang dilakukan Roni (nama samaran) dalam hal pemenuhan nafkah seharusnya dapat lebih bijak dan adil. Seperti Yaitu jika ia ingin menafkahi orang tuanya maka dalam hal pembagian untuk orang tua dan istrinya harus adil dan dapat membedakan mana hal yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, sehingga baik istri maupun orang tua

akan merasakan keberkahan dan kebaikan dari nafkah yang diberikan. Selain itu, dikarenakan Roni (nama samaran) bukanlah anak satu satunya dari orang tuanya yang telah bekerja, maka sudah seharusnya bukan hanya Roni (nama samaran) saja yang memiliki kewajiban untuk menafkahi orang tuanya akan tetapi semua anak-anaknya memiliki kewajiban yang sama sehingga orang tua tidak akan kesusuhan.

Maka dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap yang dilakukan Roni (nama samaran) terhadap orang tuanya merupakan sikap yang baik dan benar, dimana walaupun ekonominya bekum cukup akan tetapi ia tetap ingin menafkahi orang tua, hanya saja sikap tersebut dinilai sedikit berlebihan yaitu dalam hal pembagian jumlah nafkah yang diberikan. Walaupun tujuannya ingin berbakti kepada orang tua, namun hal tersebut tidak seharusnya menyebabkan ia melalaikan kewajibannya yang utama yaitu menafkahi keluarga kecilnya dimana Roni memiliki istri, dua anak kandung dan seorang anak tiri yang harus diberikan nafkah terlebih dahulu sebab Rere (nama samaran) hanya seorang IRT dimana untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga hanya mengandalkan Roni (nama samaran). Sedangkan kedua orangtuanya masih memiliki penghasilan setiap harinya. Dan sebagai seorang yang merupakan seorang laki-laki dewasa sudah sepatutnya dapat mengerti dan memahami mana hal-hal yang memang harus diprioritaskan ataupun hal – hal yang dalam keadaan mendesak.

Namun terlepas dari tindakan Roni (nama samaran) yang melalaikan kewajibannya, menurut keterangan yang diberikan oleh Rere (nama samaran) bahwa suaminya memiliki sifat yang baik terhadapnya dan anak-anak, sehingga hal tersebut yang kemudian membuat Rere (nama samaran) berusaha untuk memaklumi apa yang dilakukan suaminya dalam hal nafkah, akan tetapi pemakluman yang dilakukan Rere (nama samaran) tidak dapat membenarkan apa yang dilakukan oleh Roni (nama samaran). Dimana sikap yang dilakukan Rere (nama samaran) tersebut guna mempertahankan rumah tangganya.

Dari analisis yang telah dilakukan oleh penulis, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Roni (nama samaran) dalam hal melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga dalam hal nafkah sebagai bentuk berbaktinya kepada orang tua memang kurang tepat, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an yaitu dalam surat An-nisa' (4) ayat 34, Al-Baqarah ayat 233, dalam HR. Bukhori, no.5364 ; Muslim, no. 1714, Subul al-Salam: 221, pandangan ulama' fiqih yaitu Asy-Syafi'I dan konsep relasai ma'ruf antara suami istri,. Sedang menurut pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tindakan yang dilakukan Roni (nama samaran) dalam menafkahi orangtua telah sesuai.

Padahal suami bukanlah anak satu-satunya, melainkan ia memiliki beberapa saudara yang juga telah bekerja.

2. Menurut hukum Islam tindakan suami yang melalaikan kewajiban sebagai kepala keluarga tentu hal tersebut tidak dibenarkan walaupun alasannya yaitu untuk diberikan kepada orang tua. Berdasarkan pendapat Madzhab syafi'i dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kewajiban dalam menanggung nafkah orangtua berlaku apabila anak dalam kondisi mampu, sedangkan Roni (nama samaran) tergolong belum wajib untuk menanggung nafkah orangtuanya, sebab Roni (nama samaran) sendiri keadaan ekonominya tidak berlebih dan ia belum dapat mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, begitupula orangtua Roni (nama samaran) masih mampu untuk bekerja walaupun penghasilannya tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhan hidup mereka. Dengan demikian maka memberikan nafkah kepada orang tua merupakan suatu hal yang baik untuk dilakukan setiap anak apabila dalam kondisi yang mampu sebab hal tersebut memang salah satu cara berbakti dan sikap birul walidain terhadap orang tua, akan tetapi jika anak dalam kondisi yang tidak mampu maka ia belum tergolong wajib menafkahi dan jika ingin tetap menafkahi cukuplah semampunya saja. Jika pelaksanaan kewajiban tersebut lantas menimbulkan kelalaian kewajiban yang lain maka hal tersebut tidak dibenarkan. Sebab seorang suami harusnya adil dan bijaksana dalam hal pembagian nafkah untuk orang tua dan istrinya, sehingga baik istri maupun orang

lagi hanya seorang anak melainkan juga seorang suami, sehingga sudah seharusnya ia dapat memposisikan dirinya dan dapat berperilaku yang adil terhadap dua posisi tersebut, yaitu dengan melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dan sebagai seorang anak, serta janganlah bersikap lalai atas salah satunya.

2. Kepada orang tua, tokoh agama dan juga tokoh masyarakat di desa Tempel, alangkah lebih baik jika dapat memberikan pengertian maupun penjelasan mengenai hal-hal yang menyangkut sebuah perkawinan yang salah satunya mengenai hak dan juga kewajiban kepada masyarakat ataupun pada pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Dengan tujuan agar masyarakat mengetahui dan mengerti mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan setelah pernikahan. Sehingga sosialisasi tersebut diharapkan dapat mengurangi dan menghindarkan dari terjadinya kejadian atau kondisi yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abriyanti, Okta Vinna. "Hak Nafkah Istri dan Anak yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)". Skripsi--IAIN, metro,2017.
- Al Badriyah, Athiyatus Sa'adah. "Pemikiran Kiai Husain Muhammad Tentang Mu'asyarah Bil Ma'ruf Antara Suami Istri Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam)". Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2014.
- Al- Jazairy, Abu Bakar Jabir. Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. Fiqih Empat Madzhab Jilid 5. T.tp.: t.p., t.t.
- Al-Māwardī, Imām Ḥabīb. al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Maḏhab al-Imām al-Syāfi'ī: Syarḥ Mukhtaṣar al-Muzānī, Juz 11, (Bairut: Dār al-Kutb al-,Ilmiyyah, 1994.
- Al-Qur'an.
- Aziz, Abdul dan Abdul Wahab. Fiqh Munakahat. Jakarta: Amzah, 2009.
- Al- Zuhaili, Wahbah. al- Fiqh al- Muyassar, Juz 2. Damasku: Dar al-Fikr, 2008.
- . Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9. T.tp.: t.p., t.t.
- Bagir, Muhammad. Fiqih Praktis II: Menurut Al-Alquran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama. Bandung: Penerbit Karisma, 2008.
- Bapak Budi (nama samaran). Wawancara. Sidoarjo, 15 Januari 2021.
- Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Airlangga University Press, t.t.
- . Metodologi Penelitian Kuantitatif. Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana, 2005.
- Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Chotimah, Chusnul. "Analisis Hukum Suami yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri yang Berkarir (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif)". Skripsi--UIN Raden Intan, Lampung, 2018.

- Data Kependudukan Desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Pada Bulan Juli Tahun 2020.
- Dewangsa, Denis Candra. “Studi Analisis Komparatif Pendapat Imam Madzhab Tentang Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri di Era Modern”, Skripsi— UIN Raden Intan, Lampung, 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Gunadarma. “Penelitian Kualitatif”, dalam <http://toswari.staff.gunadarma.ac.id>, diakses pada 30 November 2020.
- Hamzani, Achamd Irwan. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencan A, 2020.
- Hariss ,Abdul. “Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak dan Orang Tua Dilihat dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam”. *Legalitas Jurnal Hukum* Vol. VI. No. 1. Juni, 2014.
- Hidayatullah. *Penelitian Tindakan Kelas*. Lebak Banten : LKP Setia Budhi, 2018.
- Ibu Ana (nama samaran). *Wawancara*. Sidoarjo, 25 Februari 2021.
- Ibu Khofifah (nama samaran). *Wawancara*. Sidoarjo, 15 Januari 2021.
- Imam Zamrowi. *Wawancara*. Sidoarjo, 20 Maret 2021.
- Isma’il (bin), Abu Abdillah Muhammad. *Shohih Bukhori*. cet. 1. Beirut: Dar Ibni Kathsir. t,t.
- Jamuliddin, Arif. *Hadits Hukum Keluarga*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- KBBI, “Informasi”, dalam <https://kbbi.web.id/informasi>, (26 Februari 2021).
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Penerbit Zifatama Publisher, 2015.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Masfuatin, Nur Awwin. “Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian yang Disebabkan Suami Melalaikan Tanggung Jawab Keluarga Karena Mementingkan Saudaranya (Studi Putusan PA No. 0530/Pdt.G/2013/PA.Pas.)”. Skripsi--UINSA, Surabaya, 2015.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Terjemah Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Khamsah*,

- Munawaroh, Siti. “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Menurut Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah” . Skripsi—IAIN, Tulungagung, 2017.
- Nasution, Syukri Albani. *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Complexu*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Ningsih, Anis Fitriyah. “Analisis Hukum Islam terhadap Perceraian yang Disebabkan Suami Melalaikan Tanggung Jawab Keluarga karena Mementingkan Orang Tua (Studi Kasus di Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)”. Skripsi--UINSA, Surabaya, 2016.
- Putri, Rahmadani. “Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Skripsi—UIN, Sumatera Utara Medan, 2018.
- Qamar, Nurul dan Farah Syah Reza. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar, SIGn, 2020.
- Qazwaini (al), Abi ‘Abdillah Muhammad ibn Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: ALMa’arif, t.t.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Rere (nama samaran). *Wawancara*. Sidoarjo, 24 Februari 2021.
- Roni (nama samaran). *Wawancara*. Sidoarjo, 22 Februari 2021.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 3*. t.tp.: t.p., t.t.
- Salim, Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid. *Ensiklopedia Fiqih Wanita Jilid 2*. T.tp.: t.p., t.t.
- Shihab, M. Qurais. *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, Shihab. *Tafsir al- Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 1995.
- Sitorus, Rio Ardiansyah. “Kewajiban Suami Terhadap Istri (Studi Kasus TKW Di Desa Sijabut Teratai Kec. Air Batu)”. Skripsi--UIN, Sumatera Utara Medan, 2018.

- Suarni, Seri. “Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ketentuan Mazhab Syafi’I (Studi Kasus di Desa Panjoe Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie)”, Skripsi--UIN Ar-Raniry, Aceh, 2019.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. T.tp.: Penerbit Qiara Media, 2020.
- . *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*. Yogyakarta: Deeppublish, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, t.t.
- . *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suproyogo, Imam. *Metodologi Penelitian*. T.tp.: t.p., t.t.
- Suryani, Noni Eka. “Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Madliyah Tanpa Adanya Perceraian (Studi Kasus di RT.02 RW.02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan)”. Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010.
- Syafi’i, Imam. Terjemah Kitab al-Umm, Penerjemah; Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin, Cet. 10, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana , 2006.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wasman, dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011.
- Wiratri, Amorisa. “Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia”. *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol. 13. No. 1. Juni, 2018.
- Yunianto, Catur. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018.
- Yusuf, Muri. *Meode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Ke[cana, 2014.
- Yusuf, Syaikh Sa’ad. *Ensiklopedia Hak & Kewajiban Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kuatsar, 2018.

Zuliyanti, Ameilia, dan Nurliana Harahap. *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*. Sleman: Deepublish, 2019.

